



PUTUSAN

Nomor 231/PID.SUS/2024/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FARIS AFANDI AL KAROMI ALS FARIS BIN M. AHYARUDIN;
2. Tempat Lahir : Mataram;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/11 Juni 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Aneka III No. 22 Otak Desa, RT/RW. 002/207, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Februari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin-Kap/0007/II/2024/BNNP Nusa Tenggara Barat, tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
3. Penyidik, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;

Halaman 1 dari 48 halaman, Putusan No.231/PID.SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan, sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan 7 September 2024;
7. Hakim Pengadilan, Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan 7 Oktober 2024;
8. Hakim Pengadilan, Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan 6 November 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
10. Hakim Pengadilan Tinggi, perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;

Terdakwa pada Persidangan di Pengadilan Negeri Mataram, dan di Tingkat Banding didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Beni Bakary, S.H. dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Konsultan dan Bantuan Hukum Akurasi NTB beralamat di Jl. Pariwisata No. 39 B Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2293/LKBH/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024, telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Register No. 160/SK.PID/2024/PN Mtr tanggal 26 Juni 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mataram oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

- Kesatu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau:

- Kedua melanggar ketentuan Pasal 111 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau:

- Ketiga melanggar ketentuan Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 48 halaman, Putusan No.231/PID.SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2
Hakim			



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 231/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 13 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 13 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Mtr dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram Nomor Register Perkara: PDM-1942/Matar/09/2024 tanggal 11 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Faris Afandi Al Karomi Als Faris Bin Ahyarudin, S.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang termuat dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Faris Afandi Al Karomi Als Faris Bin Ahyarudin selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Iphone 11 warna hijau yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor +6285954996433;
 - Narkotika jenis ganja (kode 1) dengan berat bruto keseluruhan 2.039,78 (dua ribu tiga sembilan koma tujuh delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 1.069,95 (seribu seribu enam sembilan koma sembilan lima) gram;

Halaman 3 dari 48 halaman, Putusan No.231/PID.SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2
Hakim			



- Narkotika jenis ganja (kode 2) dengan berat bruto keseluruhan 18,40 (delapan belas koma empat puluh) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 15,54 (lima belas koma lima empat) gram;
- 1 (satu) buah polybag besar warna hijau yang ditanami 1 buah pohon ganja;
- 1 (satu) buah HP iphone warna putih yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor +6287838996420.
- 1 (satu) buah paket Lion Parcel dengan nomor resi 11LP1707295579392 pengirim Syahputra, 628*****13 Medan dan penerima Andrey 6281915668887 Yume Kos No. 4 Jl. RW. Indah, Dasan Cermen, Kec. Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83232 (Pembungkus narkotika jenis ganja kode 1);
- 1 (satu) buah klip aluminium foil warna hitam (pembungkus narkotika jenis ganja kode 2);

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa Muhamad Firja Firdaus Als Firja Bin Hasan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 28 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Faris Afandi Al Karomi Als Faris Bin Ahyarudin, S.H., telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang termuat dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Faris Afandi Al Karomi Als Faris Bin M. Ahyarudin selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda

Halaman 4 dari 48 halaman, Putusan No.231/PID.SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (bulan) bulan penjara;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah HP Iphone 11 warna hijau yang didalamnya terdapat simcard dengan Nomor +6285954996433;
 - Narkotika jenis ganja (kode 1) dengan berat bruto keseluruhan 2.039,78 (dua ribu tiga sembilan koma tujuh delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 1.069,95 (seribu enam sembilan koma sembilan lima) gram;
 - Narkotika jenis ganja (kode 2) dengan berat bruto keseluruhan 18,40 (delapan belas koma empat puluh) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 15,54 (lima belas koma lima empat) gram;
 - 1 (satu) buah polybag besar warna hijau yang ditanami 1 buah pohon ganja;
 - 1 (satu) buah HP Iphone warna putih yang didalamnya terdapat simcard dengan Nomor +6287838996420;
 - 1 (satu) buah paket Lion Parcel dengan nomor resi 11LP1707295579392 pengirim Syahputra, 628*****13 Medan dan penerima ANDREY 6281915668887 Yume Kos No. 4 Jl. RW. Indah, Dasan Cermen, Kec. Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83232 (pembungkus narkotika jenis ganja kode 1);
 - 1 (satu) buah klip aluminium foil warna hitam (pembungkus narkotika jenis ganja kode 2);Dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Muhamad Firja Firdaus Als Firja Bin Hasan;

Halaman 5 dari 48 halaman, Putusan No.231/PID.SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 389/Akta Pid.Sus/2024/PN Mtr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2024, Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 28 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding (surat tercatat, *vide* Pasal 17 ayat (2) PERMA Nomor 7 tahun 2022) Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 4 November 2024 dibuat oleh Mahfud, S.Sos, Jurusita Pengadilan Negeri Mataram ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 28 Oktober 2024, Relas Pemberitahuan dimaksud dilaksanakan dengan surat tercatat yang pengirimannya dilaksanakan tanggal 5 November 2024 dan diterima Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 November 2024 sebagaimana termonitor pada Nomor Tracking P2411050059180;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 389/Akta Pid.Sus/2024/PN Mtr, tanggal 4 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 28 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding (surat tercatat) Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 4 November 2024 dibuat oleh Mahfud, S.Sos, Jurusita Pengadilan Negeri Mataram ditujukan kepada Terdakwa, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2024 Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mataram telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor

Halaman 6 dari 48 halaman, Putusan No.231/PID.SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

389/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 28 Oktober 2024, Relas Pemberitahuan dimaksud dilaksanakan dengan surat tercatat yang pengirimannya dilaksanakan tanggal 5 November 2024 dan diterima Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 6 November 2024 sebagaimana termonitor pada Nomor Tracking P2411050059550;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 389/Akta Pid.Sus/2024/PN Mtr yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 13 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mataram berdasarkan Relas Pemberitahuan Memori Banding (surat tercatat) Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 15 November 2024, dilaksanakan oleh Mahfud, S.Sos, Jurusita Pengadilan Negeri Mataram, dikirim dengan surat tercatat tersebut dilaksanakan pengiriman tanggal 18 November 2024 dan diterima Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 November 2024 sebagaimana termonitor pada Nomor Tracking P2411180060098;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari Berkas (surat tercatat) Nomor 389/Pid.Sus/2024/PT Mtr tanggal 4 November 2024 yang dibuat oleh oleh Mahfud, S.Sos, Jurusita Pengadilan Negeri Mataram, menerangkan telah memberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram untuk mempelajari berkas perkara banding Pengadilan Negeri Mataram Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Mtr, surat tercatat tersebut dilaksanakan pengiriman masing-masing tanggal 5 November 2024 dan diterima tanggal 6 November 2024 sebagaimana termonitor pada Nomor Tracking P2411050059498 dan Nomor Tracking P2411050059343;

Menimbang, bahwa permintaan Banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 1 November 2024 dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 4 November 2024, masing-masing atas putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 28 Oktober 2024 tersebut, telah diajukan

Halaman 7 dari 48 halaman, Putusan No.231/PID.SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat yang ditentukan oleh Pasal 233 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sesuai dengan Memori Banding tertanggal 12 November 2024 mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 28 Oktober 2024 didasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Negeri Mataram dalam Putusan Nomor 389/Pid.SUS/2024/PN Mtr tanggal 28 Oktober 2024. *di dasarkan pada fakta keterangan saksi-saksi yang telah terdapat penambahan dan pengurangan pada bagian-bagian krusial untuk memenuhi unsur delik dakwaan Penuntut Umum*, bahwa untuk itu perlu kami Pembanding/Terdakwa menguraikan kembali transkrip rekaman keterangan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan yang merupakan fakta persidangan sesungguhnya atau dengan kata lain telah menjadi fakta tetap persidangan dan telah kami Pembanding/Terdakwa ajukan sebagai bukti yaitu 1 (satu) buah CD rekaman/recorder fakta keterangan saksi saksi dan keterangan Pembanding/Terdakwa dimuka persidangan *a quo*;
2. Bahwa Pembanding/Terdakwa keberatan terhadap pertimbangan hukum *judex facti* yang terurai pada halaman 41 sampai dengan halaman 43 Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 28 Oktober 2024 terkait pertimbangan hukum unsur "*Percobaan atau Permufakatan Jahat*" yang menyatakan Pembanding/Terdakwa terbukti telah melakukan "*Percobaan atau Permufakatan Jahat*";

Berdasar alasan-alasan tersebut mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Mataram cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

MENGADILI

Halaman 8 dari 48 halaman, Putusan No.231/PID.SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permintaan Banding dan Memori Banding Pemanding dahulu Terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 28 Oktober 2024;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Permohonan Banding Pemanding dahulu Terdakwa seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Faris Afandi Al Karomi Alias Faris Bin Ahyarudin, S.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan/atau Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa Faris Afandi Al Karomi Alias Faris Bin Ahyarudin, S.H. oleh karena itu dari segala Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum (*vrijspraak*);
4. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa Faris Afandi Al Karomi Alias Faris Bin Ahyarudin, S.H. dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari dalam tahanan;
6. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP iphone 11 warna hijau yang didalamnya terdapat simcard dengan Nomor +6295954996433;Dikembalikan kepada Terdakwa Faris Afandi Al Karomi alias Faris Bin Ahyarudin, S.H.;
- Narkotika jenis ganja (kode 1) dengan berat bruto keseluruhan 2.039,78 (dua ribu tiga puluh sembilan koma tujuh puluh delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 1.069,95 (seribu enam puluh sembilan koma sembilan puluh lima) gram;
- Narkotika jenis ganja (kode 2) dengan berat bruto keseluruhan 18,40 (delapan belas koma empat puluh) gram dan setelah dikurangi

Halaman 9 dari 48 halaman, Putusan No.231/PID.SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 15,54 (lima belas koma lima puluh empat) gram;

- 1 (satu) buah polybag besar warna hijau yang ditanami 1 buah pohon ganja;
- 1 (satu) buah HP iphone warna putih yang didalamnya terdapat simcard dengan Nomor : +6287838996420;
- 1 (satu) buah paket Lion Parcel dengan Nomor Resi: 11LP1707295579392 pengirim SYAHPUTRA, 628*****13 Medan dan penerima ANDREY 6281915668887 YUME KOS NO. 4 JI. RW Indah, Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, NTB (pembungkus narkotika jenis ganja kode 1);
- 1 (satu) buah klip alumunium foil warna hitam (pembungkus narkotika jenis ganja kode 2);

Dijadikan Barang Bukti dalam perkara lain atas nama Muhamad Firja Firdaus alias Firja Bin Hasan;

7. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Atau:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil dan bermanfaat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas memori banding Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, demikian pula untuk pengajuan upaya hukum banding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 28 Oktober 2024, dan memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, dapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 10 dari 48 halaman, Putusan No.231/PID.SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2
Hakim			



- Bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu :
 - Kesatu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; atau
 - Kedua melanggar ketentuan Pasal 111 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; atau
 - Ketiga melanggar ketentuan Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa atas dakwaan alternatif tersebut Penuntut Umum dalam surat tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-1942/Matar/09/2024 tanggal 11 September 2024, Menyatakan Terdakwa Faris Afandi Al Karomi Als Faris Bin Ahyarudin, S.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang termuat dalam surat dakwaan;
- Bahwa Pengadilan Negeri Mataram dalam putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 28 Oktober 2024, menyatakan Terdakwa Faris Afandi Al Karomi Als Faris Bin Ahyarudin, S.H. telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang termuat dalam surat dakwaan;
- Bahwa dinyatakan Terdakwa Faris Afandi Al Karomi Alias Faris Bin Ahyarudin, S.H., telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 28 Oktober 2024, didasarkan atas pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut:
Unsur "Setiap orang"

Halaman 11 dari 48 halaman, Putusan No.231/PID.SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2
Hakim			



Bahwa dalam pertimbangan diajukan sebagai Terdakwa adalah Faris Afandi Al Karomi Als Faris Bin M. Ahyarudin yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Identitas terdakwa yang diajukan ke persidangan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan. Dalam persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat surat dakwaan. Dari uraian serta pertimbangan unsur "Setiap Orang" dinilai telah terpenuhi;

Unsur "Percobaan atau Pemufakatan Jahat"

Bahwa dalam pertimbangan tentang Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat, adalah bersifat alternative yang apabila salah satu terpenuhi maka dianggap telah terpenuhi, dalam pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang saling bersesuaian serta diperkuat barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta hukum bahwa berawal pada bulan Januari 2024, Terdakwa tidak ingat persis hari dan tanggalnya, Terdakwa dihubungi oleh saksi Muhamad Firja Firdaus alias Firja Bin Hasan (berkas perkara lain) untuk mencarikannya kos-kosan, kemudian Terdakwa katakan bahwa ada Kos di Dasan Cermen, dulu pernah ada teman Terdakwa juga kos disana. Saksi Firja mengatakan "iya udah". Setelah itu Terdakwa menghubungi temannya yang bernama saksi Andika Julian Syahputra alias Dika untuk menemani Terdakwa ke kos tersebut, setelah Terdakwa menjemput saksi Dika ke rumahnya, Terdakwa langsung mengajaknya ke kos tersebut yang beralamat di Yume Kos Jl. RW Indah Dasan Cermen Kec. Sandubaya Kota Mataram;

Halaman 12 dari 48 halaman, Putusan No.231/PID.SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2
Hakim			



Bahwa sesampainya di kos tersebut bertemu dengan Penjaga kos yang saat itu disampaikan yang ada tersedia kamar No. 4 di lantai bawah. Setelah selesai mengecek kamar tersebut Terdakwa dan saksi Dika ke rumah teman Terdakwa yang lain bernama saksi Ibnu Rumi Suhrawardi alias Rumi alias Gomet yang rumahnya tidak jauh dari tempat kos tersebut, saat berada di rumah Gomet, Terdakwa memberitahu dan menanyakan kepada saksi Firja perihal tempat kos tersebut jadi apa tidak, dan oleh saksi Firja dijawab mau akan menyewa kamar kos disana (Yume kos). Keesokan harinya saksi Firja membayar kos tersebut dengan cara mentransfer langsung ke rekening Pemilik kos;

Bahwa setelah membayar kos sekitar sehari atau 2 hari setelahnya Terdakwa dan saksi Firja pergi tempat kos tersebut untuk mengambil kunci kamar No. 4 Yume kos ke Penjaga kos, kemudian sempat 1 (satu) malam Terdakwa dan saksi Firja tidur di kamar kos tersebut;

Bahwa sehari sebelum paket pertama datang ke alamat kos tersebut, Terdakwa diberitahu oleh saksi Firja mengatakan “besok ada paket mau datang”, kemudian pada tanggal 31 Januari 2024 saat paket tersebut sudah datang, Terdakwa diajak oleh saksi Firja ke kos tersebut, sesampainya di kos paket tersebut di bawa oleh saksi Firja masuk ke dalam kamar No. 4, kemudian Terdakwa melihat paket tersebut di buka oleh saksi Firja yang isinya adalah ganja;

Bahwa setelah ganja tersebut dimasukkan ke dalam tas ransel yang dibawa oleh saksi Firja, sementara kardus warna coklat pembungkus paket berisi ganja ditaruh di lantai kamar kos. Setelah itu Terdakwa diantar pulang ke rumahnya oleh Firja;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024, Terdakwa dihubungi oleh saksi Muhamad Firja Firdaus Alias Firja Bin Hasan untuk datang ke kos tersebut karena ada paket nya mau datang, namun karena saat itu sedang hujan Terdakwa tidak bisa datang ke kos tersebut;

Bahwa dari uraian serta pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur “Percobaan atau Pemufakatan Jahat” telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 48 halaman, Putusan No.231/PID.SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2
Hakim			



Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”

Bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa untuk memudahkan pembuktian unsur tersebut, terlebih dahulu mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat berikutnya yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, yang dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut, bahwa sehari sebelum paket yang pertama datang ke alamat kos tersebut Terdakwa diberitahu oleh saksi Firja yang mengatakan “besok ada paket terdakwa mau datang”, kemudian pada tanggal 31 Januari 2024 saat paket tersebut sudah datang, Terdakwa diajak oleh saksi Firja ke kos, sesampainya di kos paket di bawa oleh saksi Firja masuk ke dalam kamar Nomor 4, kemudian Terdakwa melihat paket tersebut di buka oleh Firja yang isinya adalah ganja, ganja tersebut dimasukan ke dalam tas ransel yang dibawa Firja, sementara kardus warna coklat (bekas) pembungkus paket ganja ditaruh di lantai kamar kos tersebut, kemudian Terdakwa diantar pulang ke rumahnya oleh Firja;

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024, Terdakwa dihubungi oleh saksi Firja untuk datang ke kos tersebut karena ada paket nya mau datang, namun karena saat itu sedang hujan Terdakwa tidak bisa datang ke kos tersebut;

Halaman 14 dari 48 halaman, Putusan No.231/PID.SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, Terdakwa dihubungi oleh saksi Dika, Terdakwa diminta oleh pemilik kos untuk mengembalikan kunci kos, karena masa sewa 1 bulan sdh habis, dan katanya akan ada orang yang mau melihat kamar tersebut. Setelah mendapat penyampaian tersebut Terdakwa kemudian menghubungi saksi Gomet yang sepengetahuan Terdakwa membawa kunci kamar kos tersebut, dimintanya ntuk mengembalikan kunci kos ke Penjaga kos. Pada saat saksi Gomet mengembalikan kunci kos tersebut langsung diamankan oleh Petugas BNN Provinsi NTB;

Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di kamar kost Nomor 4, ditemukan 1 (satu) buah kardus warna coklat bekas bungkus paket J&T Cargo yang didalamnya berisi pakaian wanita yang belakangan diketahui itu adalah bekas pembungkus paket;

Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jl. Aneka III No. 22, Otak Desa Rt/Rw. 002/207, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, setelah itu diamankan saksi Firja dan saksi Dika oleh Petugas BNN Provinsi NTB;

Bahwa Terdakwa dalam keterangannya mengetahui pembelian narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh saksi Firja dengan barang bukti sebagai berikut: (sebagaimana terurai dalam dakwaan);

Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Firja menjual ganja sekitar pertengahan atau akhir tahun 2023, dan Terdakwa sudah sekitar lebih dari 10 kali membeli ganja melalui ataupun langsung dari saksi Firja, terakhir Terdakwa membeli ganja dari saksi Firja sekitar 2 minggu yang lalu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bayar cash;

Bahwa Narkoba jenis ganja tersebut adalah untuk dijual oleh saksi Firja dan dari permufakatan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan yakni memakai ganja secara gratis;

Halaman 15 dari 48 halaman, Putusan No.231/PID.SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sedang dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 juga menegaskan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa menjual Narkotika Jenis ganja adalah tidak ada ijin dari yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki bukti yang sah barang tersebut diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tersebut Majelis memandang bahwa Terdakwa sama sekali tidak termasuk dalam golongan yang diberikan izin untuk menyerahkan Narkotika jenis Ganja; Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”, telah terpenuhi;

Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU. No. 35 tahun 2009 *jo* Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 16 dari 48 halaman, Putusan No.231/PID.SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2
Hakim			



- Bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya menyampaikan alasan seluruh pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Negeri Mataram dalam Putusan Nomor 389/Pid.SUS/2024/PN Mtr tanggal 28 Oktober 2024. *di dasarkan pada fakta keterangan saksi-saksi yang telah terdapat penambahan dan pengurangan pada bagian-bagian krusial untuk memenuhi unsur delik dakwaan Penuntut Umum*, untuk itu perlu Pembanding/Terdakwa uraikan kembali transkrip rekaman keterangan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan yang merupakan fakta persidangan sesungguhnya, atau dengan kata lain telah menjadi fakta tetap persidangan dan telah Pembanding/Terdakwa ajukan sebagai bukti yaitu 1 (satu) buah CD rekaman/recorder fakta keterangan saksi-saksi dan keterangan Pembanding/Terdakwa dimuka persidangan *a quo*; Bahwa Pembanding/Terdakwa keberatan terhadap pertimbangan hukum *judex facti* yang terurai pada halaman 41 sampai dengan halaman 43 Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 28 Oktober 2024 terkait pertimbangan hukum unsur "*Percobaan atau Permufakatan Jahat*" yang menyatakan Pembanding/Terdakwa terbukti telah melakukan "*Percobaan atau Permufakatan Jahat*";

Menimbang, bahwa dari hal-hal sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah meneliti kembali Berita Acara Sidang perkara Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Mtr dan putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 28 Oktober 2024, khususnya yang berhubungan dengan keterangan dari Saksi-Saksi bernama: 1. Andreas Kiik, S.H., 2. Muhammad Nasrullah, 3. Ibnu Rumi Suhrawardi Alias Rumi Alias Gomet, 4. Andika Julian Syahputra Alias Dika, 5. Muhamad Firja Firdaus Alias Firja Bin Hasan, dan keterangan Terdakwa. Keterangan saksi-saksi yang diberikan dipersidangan dibawah sumpah, dan keterangan Terdakwa sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Sidang dan resume keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam Putusan *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi teliti dengan seksama, keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian;

Halaman 17 dari 48 halaman, Putusan No.231/PID.SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2
Hakim			



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kemudian meneliti kembali pertimbangan tentang pembuktian atas unsur-unsur dari ketentuan Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 28 Oktober 2024, mendapatkan keadaan bahwa fakta hukum yang dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dalam substansi mengenai pertimbangan unsur-unsur dari Pasal *a quo* khusus atas keterangan saksi Muhamad Firja Firdaus Alias Firja Bin Hasan dan keterangan Terdakwa dalam penilaiannya terdapat keterangan yang berbeda dengan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Sidang maupun resume keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa dalam Putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai perbedaan keterangan saksi Muhamad Firja Firdaus Alias Firja Bin Hasan dan keterangan Terdakwa yang dijadikan dasar sebagai fakta hukum dalam pertimbangan terhadap Unsur-unsur Pasal dakwaan Alternatif Kesatu kepada Terdakwa dalam putusan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berusaha meneliti kembali dengan membaca secara seksama atas Berita Acara keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik, mendapat kenyataan keterangan saksi Muhamad Firja Firdaus Alias Firja Bin Hasan dan keterangan Terdakwa di Berita Acara Persidangan, berbeda dengan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidik;

Menimbang, bahwa tentang perbedaan antara keterangan saksi yang berbeda di sidang dengan keterangan berita acara Penyidik demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 163 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, disebutkan

"Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang."

Halaman 18 dari 48 halaman, Putusan No.231/PID.SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2
Hakim			



Akan tetapi dari keterangan yang berbeda demikian khususnya atas keterangan saksi Muhamad Firja Firdaus Alias Firja Bin Hasan, (dan keterangan Terdakwa), berdasar Berita Acara Pemeriksaan Sidang perkara Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Mtr, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tercatat dalam sidang ada melakukan klarifikasi kepada saksi Muhamad Firja Firdaus Alias Firja Bin Hasan yang berbeda keterangannya antara yang diterangkan di sidang dengan keterangan yang terdapat dalam berita acara (penyidik) tersebut, sehingga tidak dapat diketahui keterangan mengenai (alasan terdapatnya) perbedaan yang ada tersebut;

Menimbang, bahwa menyikapi keadaan perbedaan keterangan demikian, maka dengan mendasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, disebutkan:

"keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan",

dan di ayat (6) yang disebutkan:

"Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;*
- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;*
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;*
- d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;*

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menilai kembali atas dakwaan alternatif kesatu dakwaan Penuntut Umum yaitu pelanggaran atas Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya:

- Unsur setiap orang;
- Unsur Percobaan atau permufakatan;
- Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk

Halaman 19 dari 48 halaman, Putusan No.231/PID.SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2
Hakim			



tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut, maka didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang tercatat pada berita acara sidang perkara Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Mtr sebagai berikut:

1. Saksi Andreas Kiik, S.H. dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bakwa Saksi dan sdr. Anendi bersama rekan-rekan Tim dari BNN Provinsi NTB yang lain ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Faris Afandi Al Karomi alias Faris bin M. Ahyarudin terkait kasus narkoba pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 16.00 wita di rumahnya yang beralamat di Jl. Aneka III No. 22 Otak Desa Rt/Rw. 002/207 Kel. Dasan Agung Kec. Selaparang Kota Mataram;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama Tim BNN Provinsi NTB melanjutkan penangkapan terhadap Muhamad Firja Firdaus alias Firja Bin Hasan dirumahnya yang beralamat di Jl. Wahyu No. 6 Lingk. Moncok Karya Rt/Rw 001/041, Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan Kota Mataram, pada hari yang sama sekitar jam 17.30 wita, karena yang bersangkutan adalah pemilik paket yang berisi narkoba jenis ganja yang dikirim dari Medan melalui Lion Parcel;
- Bahwa Terdakwa ikut ditangkap karena sebelumnya Terdakwa yang mencarikan kamar kos di Yume Kos sebagai alamat penerima paket berisi ganja yang dipesan oleh Muhamad Firja Firdaus Alias Firja Bin Hasan;
- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024, BNN telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya pengiriman paket yang diduga berisi narkoba jenis ganja dari Medan ke Lombok Timur melalui jasa ekspedisi Lion Parcel. Saksi dan tim yang dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pemberantasan dan

Halaman 20 dari 48 halaman, Putusan No.231/PID.SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intelijen BNN Provinsi NTB melakukan koordinasi ke Kantor Lion Parcel Mataram, setelah berkoordinasi diketahui bahwa kiriman paket dari Medan ke Lombok sesuai dengan Nomor Resi yang diperoleh sebelumnya dari informasi masyarakat tersebut. Selanjutnya paket tersebut oleh Tim diputuskan akan langsung dikirim sesuai alamat yang tertera di paket ke Yume Kos No. 4 Jl. RW. Indah, Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83232. Saksi dan Tim langsung membawa paket tersebut ke alamat penerima, sdr. Anendi rekan Saksi yang diperankan sebagai kurir Lion Parcel yang mengantarkan paket tersebut. Pada sore hari Jum'at tanggal 9 Februari 2024 sdr. Anendi yang menyamar sebagai kurir Lion Parcel menghubungi Nomor telepon penerima yang tertera di paket dengan mengatakan bahwa dia sudah di depan kosnya untuk mengantarkan paket, namun orang yang dihubungi melalui handphone tersebut, belakangan diketahui bernama Muhamad Firja Firdaus Alias Firja Bin Hasan, mengatakan agar menaruh paket tersebut di rak sepatu kamar Nomor 4, namun rekan Saksi menolaknya dengan alasan nanti takut pakatnya hilang dan dimarahi oleh Bos di kantor. Kemudian Muhamad Firja Firdaus Alias Firja Bin Hasan mengatakan paket tersebut dititipkan saja di Penjaga kos, namun kemudian ditolak kurir paket juga dengan alasan tidak ada Penjaga kosnya. Oleh Muhamad Firja Firdaus Alias Firja Bin Hasan menyuruh kurir agar paket tersebut dibawa kembali saja ke Kantor Lion Parcel karena ia masih ada kegiatan di kampus, nanti akan di ambil pakatnya di Kantor Lion Parcel. Kemudian Tim kembali ke Kantor Lion Parcel, mengikuti kemauan Muhamad Firja Firdaus Alias Firja Bin Hasan melalui telepon tersebut, akan tetapi hingga Kantor Lion Parcel tutup pada hari itu tidak ada orang yang datang mengambil paket dimaksud, dan setelah dicoba menelpon kembali Nomor Penerima ternyata sudah tidak aktif lagi. Sampai keesokan harinya dan hampir seminggu kemudian tidak ada yang datang

Halaman 21 dari 48 halaman, Putusan No.231/PID.SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2
Hakim			



mengambil paket tersebut dan Nomor Penerima yang semula bisa dihubungi sudah tidak aktif lagi. Setelah Saksi dan Tim melakukan penyelidikan terhadap orang yang menyewa kamar Nomor 4 di Yume Kos sebagaimana alamat penerima tertera dalam paket tersebut, setelah koordinasi dengan Penjaga kos tersebut, diketahui bahwa kamar Nomor 4 tersebut jarang ditempati oleh orang yang menyewanya, dan kamar tersebut hanya disewa baru dibayar untuk 1 bulan saja. Akhirnya Saksi berpesan kepada Penjaga kos untuk menghubungi Saksi jika ada orang yang datang ke kamar tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 siang hari, Saksi ada dihubungi Penjaga kos bahwa ada datang seorang laki-laki yang mengembalikan kunci kamar kos Nomor 4 tersebut, maka Tim langsung menuju kos tersebut dan mengamankan seorang laki-laki yang bernama Ibnu Rumi Suhrawardi alias Gomet, setelah membuka kamar kos dan melakukan pengeledahan di kamar Nomor 4, disaksikan Penjaga kos dan Gomet, ditemukan 1 (satu) buah kardus warna coklat bekas bungkus paket J&T Cargo yang didalamnya berisi pakaian wanita, belakangan diketahui bekas pembungkus paket (yang berisi ganja) milik Muhamad Firja Firdaus Alias Firja Bin Hasan yang sengaja ditinggal di kamar kos tersebut. Dari hasil interogasi terhadap Ibnu Rumi Suhrawardi alias Gomet saat itu, kemudian disuruh mengantar ke alamat rumah temannya yang menyuruhnya untuk mengembalikan kunci kamar kos Nomor 4 tersebut, kemudian Tim langsung bersama Ibnu Rumi Suhrawardi alias Gomet menuju ke alamat rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Aneka III No. 22 Otak Desa, Rt/Rw 002/207, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sesampainya di rumah tersebut Saksi dan Tim berhasil mengamankan Faris Afandi Al Karomi alias Faris Bin M. Ahyarudin (Terdakwa) dan kemudian melakukan penyitaan terhadap HP yang pernah digunakan Terdakwa berkomunikasi dengan Muhamad Firja Firdaus Alias Firja Bin Hasan. Setelah itu di interogasi

Halaman 22 dari 48 halaman, Putusan No.231/PID.SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tim, kemudian membawa Terdakwa untuk menunjukkan lokasi rumah Muhamad Firja Firdaus Alias Firja Bin Hasan yang beralamat di Jl. Wahyu No. 6 Lingk. Moncok Karya Rt/Rw. 001/041 Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Sesampai di rumah pada alamat tersebut, Tim tidak menemukan Muhamad Firja Firdaus Alias Firja Bin Hasan, setelah menunggu beberapa saat akhirnya Muhamad Firja Firdaus Alias Firja Bin Hasan datang pulang ke rumah tersebut, oleh Tim kemudian Muhamad Firja Firdaus Alias Firja Bin Hasan juga diamankan. Saat itu dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat, Tim melakukan pengeledahan terhadap kamar tidur Muhamad Firja Firdaus Alias Firja Bin Hasan di rumah tersebut, ditemukan ada terdapat 1 pohon ganja yang ditanam di Polybag sudah cukup besar, dan 1 buah klip Aluminium foil warna hitam berisikan ganja. Saat dilakukan interogasi di TKP, oleh Muhamad Firja Firdaus Alias Firja Bin Hasan atas paket Lion Parcel dengan pengirim: Syahputra, 628*****13 Medan, Penerima Andrey 6281915668887, Yume Kos No. 4 Jl. RW Indah Dasan Cermen, Kec. Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83232, yang telah diamankan sebelumnya oleh Petugas, diakui benar milik Muhamad Firja Firdaus Alias Firja Bin Hasan, isi paket tersebut berupa ganja yang dipesan oleh Muhamad Firja Firdaus Alias Firja Bin Hasan sebelumnya melalui instagram dengan nama akun Paradise Plant 420. Setelah dibuka dan disaksikan bersama-sama paket tersebut didalamnya berisi ganja kemudian diamankan, selain itu juga diamankan HP milik Muhamad Firja Firdaus Alias Firja Bin Hasan yang digunakan untuk komunikasi dengan orang tempat saksi Muhamad Firja Firdaus Alias Firja Bin Hasan memesan ganja yang dikirim dari Medan tersebut. Dari pengakuan saksi Muhamad Firja Firdaus Alias Firja Bin Hasan, sebelumnya sudah curiga dan perasaannya merasa tidak enak saat paket tersebut diantarkan ke Yume Kos beberapa hari sebelumnya oleh kurir, kurir tidak bersedia menaruh di rak sepatu yang ada di

Halaman 23 dari 48 halaman, Putusan No.231/PID.SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2
Hakim			



depan kamar Nomor 4 Yume kos, sehingga Muhamad Firja Firdaus Alias Firja Bin Hasan langsung membuang kartu/simcard Nomor handphone yang tertera di paket tersebut dan Muhamad Firja Firdaus Alias Firja Bin Hasan tidak jadi mengambil paket sampai kemudian tertangkap;

- Bahwa Terdakwa hanya disuruh Saksi Muhamad Firja Firdaus Alias Firja Bin Hasan mencarikan kos, yang ternyata kemudian digunakan oleh Muhamad Firja Firdaus Alias Firja Bin Hasan untuk alamat menerima paket, yang paket tersebut kemudian diketahui berisi ganja;
- Bahwa Terdakwa yang mengaku sebagai mahasiswa, tidak tahu kalau paket milik saksi Muhamad Firja Firdaus Alias Firja Bin Hasan ternyata berisikan ganja;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Saksi Muhamad Firja Firdaus Alias Firja Bin Hasan, dan Terdakwa tidak benar mendapat keuntungan bisa memakai ganja secara gratis dari Saksi Muhamad Firja Firdaus Alias Firja Bin Hasan;
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh oleh Saksi Muhamad Firja Firdaus Alias Firja Bin Hasan mencarikan kamar kos, yang kemudian digunakan Saksi Muhamad Firja Firdaus Alias Firja Bin Hasan untuk menerima kiriman paket;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, berupa Narkotika jenis ganja (kode 1) dengan berat bruto keseluruhan 2.039,78 (dua ribu tiga sembilan koma tujuh delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 1.069,95 (seribu seribu enam sembilan koma sembilan lima) gram. Narkotika jenis ganja (kode 2) dengan berat bruto keseluruhan 18,40 (delapan belas koma empat puluh) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 15,54 (lima belas koma lima empat) gram, 1 (satu) buah polybag besar warna hijau yang ditanami 1 buah pohon

Halaman 24 dari 48 halaman, Putusan No.231/PID.SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja, 1 (satu) buah HP iPhone warna putih yang didalamnya terdapat simcard dengan Nomor +6287838996420, 1 (satu) buah, dos, paket Lion Parcel dengan Nomor Resi 11LP1707295579392 pengirim Syahputra, 628*****13 Medan dan penerima Andrey 6281915668887 Yume Kos No. 4 Jl. RW. Indah, Dasan Cermen Kec. Sandubaya Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83232 (pembungkus narkotika jenis ganja kode 1), 1 (satu) buah klip aluminium foil warna hitam (pembungkus narkotika jenis ganja kode 2), dibenarkan disita dari saksi Muhamad Firja Firdaus Alias Firja Bin Hasan diakui miliknya, sedang 1 (satu) buah HP iPhone 11 warna hijau yang didalamnya terdapat simcard dengan Nomor +6285954996433) disita dari Terdakwa;

Atas keterangan Saksi Andreas Kiiik, S.H., Terdakwa menyatakan terdapat keterangan yang tidak benar yaitu:

- Bahwa tidak benar Terdakwa mendapat keuntungan yakni memakai ganja secara gratis;
- Bahwa benar Muhamad Firja Firdaus alias Firja Bin Hasan adalah teman Terdakwa dan saat itu (mencari kamar kos) Terdakwa hanya membantu Sdr. Muhamad Firja Firdaus Alias Firja Bin Hasan mencari kamar kos dan Terdakwa tidak menerima bayaran apapun karena mereka adalah berteman;

2. Saksi Muhamad Firja Firdaus alias Firja Bin Hasan dibawah sumpah di persidangan yang dibenarkan Terdakwa, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi ditangkap dan diamankan oleh Petugas BNN pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di rumahnya Saksi yang beralamat di Jln. Wahyu No. 6 Lingkungan Koncok Karya, Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa pada saat ditangkap Saksi tidak tahu kenapa Saksi diamankan oleh Petugas BNN kemudian setelah dijelaskan barulah Saksi mengerti kalau Saksi diamankan karena Saksi adalah pemilik 1 (satu)

Halaman 25 dari 48 halaman, Putusan No.231/PID.SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah paket Lion Parcel dengan Nomor Resi 11LP1707295579392 Pengirim Syahputra, 628*****13 Medan dan penerima Andrey 6281915668887 Yume Kos No. 4 Jl. RW. Indah, Dasan Cermen Kec. Sandubaya Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83232 yang didalamnya berisi Narkotika jenis ganja, yang sudah terlebih dahulu diamankan oleh Petugas BNN;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena dia adalah teman Saksi dan Saksi kenal dengan Terdakwa karena dia adalah adik kelasnya Saksi;
- Bahwa alamat tersebut adalah tempat kos-kosan yang salah satu kamarnya sengaja Saksi sewa untuk tempat menampung dan menerima kiriman ganja yang Saksi pesan tersebut (melalui online), sedangkan nama sebagai Penerima Saksi buat fiktif atau palsu agar tidak diketahui identitas Saksi yang sebenarnya, sementara Nomor Handpone penerima dipaket dengan Nomor 6281915668887 adalah benar Nomor Handphone Saksi dan Saksi membeli ganja tersebut dengan menggunakan uang Saksi sendiri dengan tujuan untuk Saksi pakai/konsumsi sendiri ganja tersebut untuk selama 1 bulan;
- Bahwa awalnya Saksi memesan ganja dari Bukit Tinggi bulan Januari dan Saksi terima pakatnya tanggal 31 Januari 2024 dan setelah pakatnya Saksi terima kemudian paket itu Saksi buka dikamar kos No. 4 tersebut setelah Saksi bongkar Saksi ambil ganjanya kemudian Saksi menaruh kardus warna coklat bekas pembungkus paket tersebut dilantai kamar kos tersebut dan ganja tersebut Saksi gunakan dan sebulan habis;
- Bahwa kamar kos No. 4 tersebut adalah Saksi sendiri yang menyewa dan membayarnya adalah Saksi juga, setelah sebelumnya Saksi yang menyuruh Terdakwa untuk mencari kamar kos tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tentang maksud dan tujuan Saksi mencari kamar kos di Yume Kos No. 4 tersebut, untuk dijadikan alamat tempat

Halaman 26 dari 48 halaman, Putusan No.231/PID.SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2
Hakim			



menerima paket yang berisi ganja tersebut, dimana Terdakwa tidak tahu dan tidak terkait sama sekali mengenai paket yang berisi ganja yang Saksi lakukan tersebut, Terdakwa hanya dimintai tolong oleh Saksi untuk mencari kamar kos saja, tanpa tahu maksud dan tujuan Saksi yang sebenarnya;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui isi paket yang Saksi terima berisikan ganja;
- Bahwa Saksi ditunjukkan barang bukti dipersidangan berupa Narkotika jenis ganja (kode 1) dengan berat bruto keseluruhan 2039,78 (dua ribu tiga sembilan koma tujuh delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 1069,95 (seribu seribu enam sembilan koma sembilan lima) gram, Narkotika jenis ganja (kode 2) dengan berat bruto keseluruhan 18,40 (delapan belas koma empat puluh) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 15,54 (lima belas koma lima empat) gram, 1 (satu) buah polybag besar warna hijau yang ditanami 1 buah pohon ganja, 1 (satu) buah HP iphone warna putih yang didalamnya terdapat simcard dengan Nomor +6287838996420, 1 (satu) buah pembungkus paket Lion Parcel dengan Nomor Resi 11LP1707295579392 pengirim Syahputra, 628*****13 Medan dan penerima Andrey 6281915668887 Yume Kos No. 4 Jl. RW. Indah, Dasan Cermen, Kec. Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83232 (pembungkus narkotika jenis ganja kode 1), 1 (satu) buah klip alumunium foil warna hitam (pembungkus narkotika jenis ganja kode 2) 1 (satu) buah HP iphone 11 warna hijau yang didalamnya terdapat simcard dengan Nomor +6285954996433), Saksi tahu dengan semua barang bukti tersebut karena semua barang bukti tersebut adalah milik Saksi, kecuali 1 (satu) buah HP iphone 11 warna hijau yang didalamnya terdapat simcard dengan Nomor +6285954996433 adalah miliknya Terdakwa;
- Bahwa yang punya inisiatif mencari kamar kos adalah Saksi;

Halaman 27 dari 48 halaman, Putusan No.231/PID.SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2
Hakim			



- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah teman Saksi;
- Bahwa Saksi yang membayar sewa kamar kos tersebut dengan cara langsung transfer ke Ibu pemilik kos, sedang Terdakwa hanya membantu Saksi untuk mencari kamar kos saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui paket Lion parcel barang bukti tersebut karena yang memesan paket tersebut adalah Saksi;
- Bahwa Saksi ada juga punya kamar kos lain dilain tempat selain kamar kod di Yume Kos No. 4 tersebut;
- Bahwa Terdakwa ini pernah datang bersama-sama Saksi di kamar kos Saksi di Yume Kos No. 4 tersebut, ditempat tersebut kegiatan kami bermain game bersama/Mabar (main game on line bareng);
- Bahwa Saksi tidak pernah mengkomunikasinya kepada Terdakwa terkait paket ganja yang didatangkannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani form registrasi kos Yume tersebut dan tidak mengetahui isi perjanjian kos Yume tersebut;

Atas keterangan Saksi, tanggapan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk keterangan saksi Muhammad Nasrullah, saksi Ibnu Rumi Sarawardi alias Rumi alias Gomet, saksi Andika Julian Syahputra alias Dika, keterangannya pada pokoknya mengenai proses Terdakwa mencari kamar rumah kos di Yume Kos beralamat di Jl. RW Indah Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dan proses ketika dilakukan pengamanan oleh Petugas BNN Provinsi terhadap Terdakwa dan saksi Muhamad Firja Firdaus Alias Firja Bin Hasan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa oleh Tim BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 16.00 wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl.

Halaman 28 dari 48 halaman, Putusan No.231/PID.SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aneka III No. 22 Otak Desa Rt/Rw. 002/207 Kelurahan Dasan Agung,
Kecamatan Selaparang Kota Mataram;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mencarikan kamar kos yang kemudian digunakan untuk mendatangkan paket yang ternyata berisi ganja oleh saksi Muhamad Firja Firdaus alias Firja Bin Hasan, Terdakwa tidak mengetahui tentang hal tersebut, demikian pula dengan tanaman ganja yang ditanam di pot ditemukan Petugas BNN di kamar tidur saksi Muhamad Firja Firdaus alias Firja Bin Hasan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Muhamad Firja Firdaus alias Firja Bin Hasan, tidak ada hubungan keluarga, kenal sejak sekolah SMP sebagai kakak kelas, hubungan Terdakwa dengan saksi Muhamad Firja Firdaus alias Firja Bin Hasan cukup dekat karena teman;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh petugas BNN Provinsi NTB, HP Terdakwa langsung diamankan dan diinterogasi mengenai siapa penyewa kamar Nomor 4 di Yume Kos Jl. RW Indah Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Terdakwa menerangkan yang menyewa kamar Nomor 4 di kos tersebut adalah saksi Muhamad Firja Firdaus alias Firja Bin Hasan demikian juga paket yang berisi narkoba dengan menggunakan alamat kamar Nomor 4 Yume kos adalah saksi Muhamad Firja Firdaus alias Firja Bin Hasan. Kemudian Terdakwa oleh Petugas BNN Provinsi NTB disuruh untuk menunjukkan rumah saksi Muhamad Firja Firdaus alias Firja Bin Hasan yang beralamat di Jl. Wahyu No. 6 Lingk. Moncok Karya Rt/Rw 001/041 Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sesampai di alamat tersebut Petugas BNN Provinsi NTB masuk ke rumah saksi Muhamad Firja Firdaus alias Firja Bin Hasan, sementara Terdakwa menunggu di dalam mobil Petugas BNN Provinsi NTB, waktu itu saksi Muhamad Firja Firdaus alias Firja Bin Hasan tidak sedang berada dirumahnya, setelah ditunggu, tidak lama kemudian datang saksi Muhamad Firja Firdaus alias Firja Bin Hasan oleh Petugas BNN Provinsi NTB langsung diamankan. Petugas BNN Provinsi NTB

Halaman 29 dari 48 halaman, Putusan No.231/PID.SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2
Hakim			



kemudian melakukan penggeledahan di dalam rumah saksi Muhamad Firja Firdaus alias Firja Bin Hasan, sedang Terdakwa tetap berada di dalam mobil yang diparkir di dekat rumah saksi Muhamad Firja Firdaus alias Firja Bin Hasan. Setelah selesai dilakukan penggeledahan, Terdakwa melihat dari dalam mobil, saksi Muhamad Firja Firdaus alias Firja Bin Hasan dibawa oleh petugas BNN Provinsi NTB dengan membawa barang bukti berupa 1 (satu) dos paket Lion Parcel dengan Nomor Resi 11LP1707295579392 pengirim Syahputra, 628*****13 Medan dan penerima Andrey 6281915668887 Yume Kos No. 4 Jl. RW. Indah, Dasan Cermen Kec. Sandubaya Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83232 berisi ganja, 1 (satu) buah pohon ganja yang ditanam di Polybag warna hijau, dan paket Lion Parcel yang didalamnya berisi ganja, serta 1 (satu) buah klip Alumunium foil warna hitam yang didalamnya berisi ganja, HP iPhone warna putih milik saksi Muhamad Firja Firdaus alias Firja Bin Hasan, kemudian dibawa ke Kantor BNN Provinsi NTB beserta semua barang-barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap disaksikan oleh orang tua Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Ibnu Rumi Suhwardi alias Rumi alias Gomet yang lebih duluan diamankan oleh Petugas BNN Provinsi NTB, diketahuinya setelah dimasukkan ke dalam mobil;
- Bahwa di bulan Januari 2024 Terdakwa ada dihubungi oleh saksi Muhamad Firja Firdaus alias Firja Bin Hasan untuk mencarikannya kos, kemudian Terdakwa katakan ada Kos di Dasan Cermen, teman Terdakwa pernah kos disana, saksi Muhamad Firja Firdaus alias Firja Bin Hasan mengatakan "iya udah". Terdakwa kemudian menghubungi teman yang bernama Andika Julian Syahputra alias Dika untuk menemani Terdakwa ke kos yang dimaksud, setelah Terdakwa menjemput Andika Julian Syahputra alias Dika ke rumahnya, Terdakwa langsung mengajaknya ke Yume Kos di Jl. RW Indah Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, di kos tersebut bertemu dengan

Halaman 30 dari 48 halaman, Putusan No.231/PID.SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2
Hakim			



Penjaga kos (saksi Muhammad Nasrullah), Terdakwa kemudian menyuruh saksi Muhamad Firja Firdaus alias Firja Bin Hasan untuk ngobrol dengan Penjaga kos tersebut menanyakan tentang kamar kos, saat itu disampaikan ada tersedia kamar Nomor 4 di lantai bawah. Selesai cek kamar dimaksud, Terdakwa dan saksi Andika Julian Syahputra alias Dika ke rumah teman Terdakwa yang lain bernama saksi Ibnu Rumi Suhrawardi alias Rumi alias Gomet yang lokasinya tidak jauh dari rumah kos tersebut, di rumah Ibnu Rumi Suhrawardi alias Rumi alias Gomet, Terdakwa memberitahu saksi Muhamad Firja Firdaus alias Firja Bin Hasan perihal kos tersebut dan menanyakan jadi apa tidak, oleh Muhamad Firja Firdaus alias Firja Bin Hasan dijawab mau menyewa kos disana. Pada keesokan harinya saksi Muhamad Firja Firdaus alias Firja Bin Hasan membayar kos tersebut dengan cara transfer langsung ke rekening Pemilik kos, setelah membayar kos tersebut kemudian sekitar sehari atau 2 hari setelahnya Terdakwa bersama saksi Muhamad Firja Firdaus alias Firja Bin Hasan pergi ke Yume kos tersebut untuk mengambil kunci kamar Nomor 4 yang disewa ke Penjaga kos. Terdakwa dan saksi Muhamad Firja Firdaus alias Firja Bin Hasan malam itu ada tidur di kamar kos tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai paket tersebut, pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 Terdakwa ada dihubungi oleh saksi Muhamad Firja Firdaus alias Firja Bin Hasan untuk datang ke kos Yume karena akan ada paket miliknya mau datang, namun karena saat itu kebetulan sedang hujan, Terdakwa tidak datang ke kos tersebut, hingga akhirnya di hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Terdakwa dihubungi oleh saksi Andika Julian Syahputra alias Dika yang memberitahukan bahwa Terdakwa diminta oleh Pemilik kos untuk mengembalikan kunci kos tersebut karena sudah habis masa sewanya yang 1 bulan, dan akan ada orang yang mau melihat kamar tersebut. Setelah itu Terdakwa menghubungi saksi Ibnu Rumi Suhrawardi alias Rumi alias Gomet yang sepengetahuannya terakhir yang membawa kunci kamar kos tersebut,

Halaman 31 dari 48 halaman, Putusan No.231/PID.SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2
Hakim			



waktu itu Terdakwa menyuruh saksi Ibnu Rumi Suhrawardi alias Gomet untuk mengembalikan kunci kos tersebut ke Penjaga kosnya karena sudah diminta untuk dikembalikan. Ketika saksi Ibnu Rumi Suhrawardi alias Gomet mengembalikan kunci kos tersebut ke Penjagalah yang kemudian pertama diamankan oleh petugas BNN Provinsi NTB, kemudian Terdakwa, setelah itu menyusul saksi Muhamad Firja Firdaus alias Firja Bin Hasan dan terakhir yang diamankan saksi Andika Julian Syahputra alias Dika oleh Petugas BNN Provinsi NTB, selanjutnya kami semua dibawa ke Kantor BNN Provinsi NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa, membantu mencarikan kamar kos kepada saksi Muhamad Firja Firdaus alias Firja Bin Hasan tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dan tidak mendapatkan upah dalam bentuk apapun, Terdakwa hanya membantu saja;
- Bahwa ditunjukkan atas barang bukti di persidangan berupa berupa: Narkotika jenis ganja (kode 1) dengan berat bruto keseluruhan 2039,78 (dua ribu tiga sembilan komatujuh delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 1069,95 (seribu seribu enam sembilan koma sembilan lima) gram. Narkotika jenis ganja (kode 2) dengan berat bruto keseluruhan 18,40 (delapan belas koma empat puluh) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 15,54 (lima belas koma lima empat) gram. 1 (satu) buah polybag besar warna hijau yang ditanami 1 buah pohon ganja, 1 (satu) buah HP iPhone warna putih yang didalamnya terdapat simcard dengan Nomor +6287838996420. 1 (satu) buah, pembungkus, paket Lion Parcel dengan Nomor Resi 11LP1707295579392 pengirim Syahputra, 628*****13 Medan dan penerima Andrey 6281915668887 Yume Kos No. 4 Jl. RW. Indah, Dasan Cermen, Kec. Sandubaya Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83232 (pembungkus narkotika jenis ganja kode 1). 1 (satu) buah klip aluminium foil warna hitam (pembungkus narkotika jenis ganja kode 2)

Halaman 32 dari 48 halaman, Putusan No.231/PID.SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah HP IPone 11 warna hijau yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor+6285954996433), Terdakwa semula tidak mengenal barang bukti tersebut, tapi kemudian tahu disita dan diakui milik saksi Muhamad Firja Firdaus alias Firja Bin Hasan, sedang 1 (satu) buah HP iPhone 11 warna hijau yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor+6285954996433 adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa jika menjual, dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I jenis Ganja adalah perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhamad Firja Firdaus alias Firja Bin Hasan berteman, datang di kamar yang disewa saksi Muhamad Firja Firdaus alias Firja Bin Hasan tersebut hanya pada saat mengambil kunci kamar kos kamar Nomor 4 kemudian main game bersama (mabar) dan tidur semalam di kamar No. 4 Yume kos tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan saksi Muhamad Firja Firdaus alias Firja Bin Hasan menyuruh Terdakwa mencarikan kos untuk menerima paket, yang ternyata berisi ganja;
- Bahwa saat di interogasi tidak ada Terdakwa mengaku/mengatakan kepada Petugas BNN, kalau Terdakwa membantu cari kamar kos tersebut untuk menerima paket ganja;
- Bahwa pemilik paket berisi ganja tersebut, yang diketahui kemudian saat pemeriksaan oleh BNN adalah saksi Muhamad Firja Firdaus alias Firja Bin Hasan;
- Bahwa yang membayar kamar No. 4 Yume kos tersebut saksi Muhamad Firja Firdaus alias Firja Bin Hasan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu menahu kalau saksi Muhamad Firja Firdaus alias Firja Bin Hasan ada memesan Ganja dialamatkan di kamar kos Yume kos tersebut;

Halaman 33 dari 48 halaman, Putusan No.231/PID.SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2
Hakim			



- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Muhamad Firja Firdaus alias Firja Bin Hasan tentang paket diterimanya yang berisi ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) bernama: 1. Nurul Aini, dan 2. Rahmi Chaeriatun, dalam keterangannya pada pokoknya menerangkan tentang kronologis ketika 4 Petugas BNN mendatangi rumah Terdakwa dan mengamankannya, ada diketahui saksi oleh Petugas BNN, Terdakwa ditanya mengenai paket berupa (sebesar) kotak sepatu, jawaban Terdakwa tidak tahu tentang paket tersebut, Terdakwa hanya disuruh (oleh Muhamad Firja Firdaus alias Firja Bin Hasan) mencari kamar kos;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP iPhone 11 warna hijau yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor +6285954996433;
- Narkotika jenis ganja (kode 1) dengan berat bruto keseluruhan 2039,78 (dua ribu tiga sembilan koma tujuh delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 1069,95 (seribu seribu enam sembilan koma sembilan lima) gram;
- Narkotika jenis ganja (kode 2) dengan berat bruto keseluruhan 18,40 (delapan belas koma empat puluh) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 15,54 (lima belas koma lima empat) gram;
- 1 (satu) buah polybag besar warna hijau yang ditanami 1 buah pohon ganja;
- 1 (satu) buah HP iPhone warna putih yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor +6287838996420;
- 1 (satu) buah paket Lion Parcel dengan nomor resi 11LP1707295579392 pengirim Syahputra, 628*****13 Medan dan penerima Andrey 6281915668887 Yume Kos No. 4 Jl. RW. Indah, Dasan Cermen Kec.

Halaman 34 dari 48 halaman, Putusan No.231/PID.SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandubaya Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83232 (pembungkus narkotika jenis ganja kode 1);

- 1 (satu) buah klip alumunium foil warna hitam (pembungkus narkotika jenis ganja kode 2);

Menimbang, bahwa dari Laporan Pengujian atas sampel dari barang bukti yaitu:

1. Laporan Pengujian Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0173 dengan Nomor Kode Sampel Nomor: 24.117.11.16.05.0167 dengan jumlah sampel: 1,5753 gram, dengan hasil pengujian sampel tersebut positif mengandung ganja atau kanabis;
2. Laporan Pengujian Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0174 dengan Nomor Kode Sampel Nomor: 24.117.11.16.05.0168 dengan jumlah sampel: 1,2232 gram, dengan hasil pengujian sampel tersebut positif mengandung ganja atau kanabis;
3. Laporan Pengujian Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0175 dengan Nomor Kode Sampel Nomor: 24.117.11.16.05.0169 dengan jumlah sampel: 0,7121, dengan hasil pengujian sampel tersebut positif mengandung ganja atau kanabis;

Menimbang, bahwa dari pembuktian dengan mendasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang-barang bukti, dan laporan hasil pengujian atas barang-barang bukti sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan-pertimbangan diatas, maka diperoleh fakta hukum yang dinilai memiliki nilai kekuatan pembuktian dari pembuktian selama pemeriksaan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024, Petugas BNN NTB atas informasi masyarakat ada pengiriman paket yang diduga berisi narkotika jenis ganja dari Medan ke Lombok melalui jasa ekspedisi Lion Parcel, dengan alamat tujuan ke Yume Kos No. 4 Jl. RW. Indah, Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83232. Saksi Andreas Kiik, S.H. bersama Tim BNN Provinsi NTB langsung membawa paket tersebut ke alamat penerima, sdr. Anendi anggota BNN

Halaman 35 dari 48 halaman, Putusan No.231/PID.SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperankan sebagai kurir Lion Parcel mengantar paket ke alamat dimaksud dengan menghubungi Nomor telepon Penerima yang terdapat di paket, belakangan kemudian diketahui Penerima tersebut diakui untuk saksi Muhamad Firja Firdaus alias Firja bin Hasan, oleh Penerima diminta untuk menaruh paket di rak sepatu kamar kos Nomor 4 di Yume kos, dengan alasan takut paketnya akan hilang kurir menolak, oleh Penerima disuruh untuk ditiptkan ke Penjaga kos, namun juga ditolak dengan alasan tidak ada Penjaga kos. Penerima kemudian menyuruh agar paket dibawa kembali ke Kantor Lion Parcel karena Penerima menyampaikan masih ada kegiatan di kampus, paketnya akan diambil sendiri di kantor Lion Parcel. Akan tetapi hingga Kantor Lion Parcel tutup, tidak ada yang datang mengambil paket tersebut, setelah dicoba ditelpon kembali oleh Petugas BNN Nomor Handphone Penerima ternyata sudah tidak aktif. Hingga kemudian sampai seminggu paket tersebut tidak ada yang datang mengambil, sedang Nomor handphone Penerima sudah tidak aktif lagi. Setelah dilakukan penyelidikan terhadap orang yang menyewa kamar Nomor 4 di Yume Kos yang digunakan sebagai alamat penerima paket; Pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 di siang hari, Tim BNN mengamankan saksi Ibnu Rumi Suhrawardi alias Gomet, yang oleh Terdakwa sebelumnya disuruh untuk mengembalikan kunci kamar Nomor 4 ke Yume kos, dengan kunci kamar tersebut kemudian dibuka dan dilakukan pengeledahan oleh Tim BNN, disaksikan Penjaga kos dan saksi Ibnu Rumi Suhrawardi alias Gomet, ditemukan 1 (satu) buah kardus warna coklat bekas bungkus paket J&T Cargo yang didalamnya berisi pakaian wanita, belakangan diketahui kardus tersebut adalah bekas pembungkus paket berisi ganja milik saksi Muhamad Firja Firdaus alias Firja bin Hasan sebelumnya. Oleh Tim BNN, Ibnu Rumi Suhrawardi alias Gomet kemudian disuruh menunjukkan rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Aneka III No. 22 Otak Desa, Rt/Rw. 002/207, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Tim berhasil mengamankan Terdakwa, dari keterangan Terdakwa kamar kos tersebut

Halaman 36 dari 48 halaman, Putusan No.231/PID.SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2
Hakim			



diterangkan yang menyewa kamar kos Nomor 4 Yume kos adalah saksi Muhamad Firja Firdaus alias Firja bin Hasan dan paket yang ditunjukkan saksi Andreas Keliik, S.H. Terdakwa tidak tahu mengenai isi paket tersebut. Selanjutnya Tim BNN membawa Terdakwa untuk menunjukkan lokasi rumah tinggal saksi Muhamad Firja Firdaus alias Firja bin Hasan yang beralamat di Jl. Wahyu No. 6 Lingk. Moncok Karya Rt/Rw. 001/041 Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Sesampai di rumah alamat tersebut setelah menunggu beberapa saat, akhirnya saksi Muhamad Firja Firdaus alias Firja bin Hasan diamankan. Tim melakukan penggeledahan terhadap kamar tidur saksi Muhamad Firja Firdaus alias Firja bin Hasan dengan disaksikan Ketua RT setempat, ditemukan 1 pohon ganja yang ditanam di Polybag, dan 1 buah klip alumunium foil warna hitam berisikan ganja;

Saat saksi Muhamad Firja Firdaus alias Firja bin Hasan atas paket Lion Parcel dengan pengirim: Syahputra, 628*****13 Medan, Penerima Andrey 6281915668887 Yume Kos No. 4 Jl. RW Indah Dasan Cermen, Kec. Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83232, yang telah diamankan sebelumnya, diakui milik saksi Muhamad Firja Firdaus alias Firja bin Hasan, yang dipesan melalui instagram dari akun Paradise Plant 420, setelah paket dibuka di dalamnya berisi ganja;

Tentang paket yang tidak jadi diambil Kantor Lion Parcel dan tidak bisa lagi dihubungi, dari pengakuan saksi Muhamad Firja Firdaus alias Firja bin Hasan karena perasaannya sudah tidak enak dan merasa curiga saat paket diantarkan ke Yume Kos, beberapa hari sebelumnya kurir tidak mau taruh di rak sepatu di depan kamar Nomor 4 Yume kos, sehingga saksi Muhamad Firja Firdaus alias Firja bin Hasan langsung membuang kartu/simcard Nomor handphone yang tertulis di paket tersebut;

- Bahwa dari keterangan saksi Muhamad Firja Firdaus alias Firja bin Hasan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa kamar kos di Yumme kos No. 4 Jl. RW. Indah, Dasan Cermen, Kec. Sandubaya, Kota Mataram yang mencarikan Terdakwa atas suruhan saksi Muhamad Firja

Halaman 37 dari 48 halaman, Putusan No.231/PID.SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2
Hakim			



Firdaus alias Firja bin Hasan, biaya sewa kamar kos dibayar sendiri oleh saksi Muhamad Firja Firdaus alias Firja bin Hasan dengan cara mentransfer langsung ke Pemilik Yume kos. Saksi Muhamad Firja Firdaus alias Firja bin Hasan menyewa kamar kos No. 4 di Yume kos tersebut untuk digunakan apa, Terdakwa tidak tahu;

- Bahwa Tim BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat ketika mempertanyakan isi paket kepada Terdakwa saat diamankan di rumahnya, dari keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh saksi *a de charge* (saksi Nurul Aini dan saksi Rahmi Chaeriatun), Terdakwa tidak mengetahui (isi) dalam paket tersebut, Terdakwa terkait saksi Muhamad Firja Firdaus alias Firja bin Hasan dengan kamar kos No. 4 Yume kos hanya pernah disuruh untuk mencarikan kamar kos saja oleh saksi Muhamad Firja Firdaus alias Firja bin Hasan;
- Bahwa berdasar seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, barang bukti tersebut diakui milik saksi Muhamad Firja Firdaus alias Firja bin Hasan, kecuali 1 (satu) buah HP iPhone warna putih yang didalamnya terdapat *simcard* dengan nomor +6287838996420, disita dari dan diakui milik Terdakwa;
- Bahwa dari Laporan Pengujian atas sampel dari barang bukti yaitu:
 1. Laporan Pengujian Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0173 dengan Nomor Kode Sampel Nomor: 24.117.11.16.05.0167 dengan jumlah sampel: 1,5753 gram, dengan hasil pengujian sampel tersebut positif mengandung ganja atau kanabis;
 2. Laporan Pengujian Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0174 dengan Nomor Kode Sampel Nomor: 24.117.11.16.05.0168 dengan jumlah sampel: 1,2232 gram, dengan hasil pengujian sampel tersebut positif mengandung ganja atau kanabis;
 3. Laporan Pengujian Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0175 dengan Nomor Kode Sampel Nomor: 24.117.11.16.05.0169 dengan jumlah sampel: 0,7121, dengan hasil pengujian sampel tersebut positif mengandung ganja atau kanabis;

Halaman 38 dari 48 halaman, Putusan No.231/PID.SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dari pembuktian dengan mendasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti serta laporan hasil pengujian atas barang-barang bukti dari yang dituangkan dalam pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan atas dakwaan alternatif yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif kesatu Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya:

- Setiap orang;
- Percobaan atau Pemufakatan jahat;
- Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon ;

Menimbang, bahwa tentang unsur "setiap orang", Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa unsur *a quo* dinilai terpenuhi atas diri Terdakwa, karenanya Unsur "setiap orang" atas diri Terdakwa dinilai telah terpenuhi, karenanya diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan dalam pemeriksaan di tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa tentang unsur "Percobaan atau Pemufakatan jahat", dari pengakuan saksi Muhamad Firja Firdaus alias Firja bin Hasan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa Faris Afandi alias Karomi alias Faris bin M. Ahyarudin, bahwa kamar kos di Yume kos No. 4, di Jl. RW. Indah, Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram yang mencarikan kamar kos tersebut adalah Terdakwa atas suruhan saksi Muhamad Firja Firdaus alias Firja bin Hasan, biaya sewa kamar kos dibayar sendiri oleh saksi Firja dengan cara mentransfer langsung ke Pemilik kos.

Saksi Muhamad Firja Firdaus alias Firja bin Hasan menyewa kamar kos

Halaman 39 dari 48 halaman, Putusan No.231/PID.SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2
Hakim			



Nomor 4 di Yume kos tersebut untuk digunakan apa? Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Andreas Kiiik, S.H. dan saksi Muhamad Firja Firdaus alias Firja bin Hasan, atas paket Lion Parcel, tertulis dari pengirim: Syahputra, 628*****13 Medan, Penerima Andrey 6281915668887 Yume Kos No. 4 Jl. RW Indah Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83232, yang dijadikan barang bukti, diakui ditujukan untuk saksi Muhamad Firja Firdaus alias Firja bin Hasan, sebelumnya dipesan oleh saksi Muhamad Firja Firdaus alias Firja bin Hasan melalui Instagram dari akun Paradise Plant 420, paket tersebut berisi: Narkotika jenis ganja (kode 1) dengan berat bruto keseluruhan 2039,78 (dua ribu tiga sembilan koma tujuh delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 1069,95 (seribu seribu enam sembilan koma sembilan lima) gram. Dari Laporan Pengujian Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0173 dengan Nomor Kode Sampel Nomor: 24.117.11.16.05.0167 dengan jumlah sampel: 1,5753 gram (atas barang bukti kode 1), dengan hasil pengujian sampel tersebut, positif mengandung ganja atau kanabis;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Andreas Kiiik, S.H., Anggota Tim BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat ketika diperlihatkan dan mempertanyakan isi paket kepada Terdakwa saat diamankan di rumahnya, dari keterangan Terdakwa yang dikuatkan atas kesaksi saksi *a de charge* (saksi Nurul Aini dan saksi Rahmi Chaeriatun), Terdakwa tidak tahu dan tidak mengetahui (isi) paket Lion Parcel yang bertuliskan Pengirim: Syahputra, 628*****13 Medan, Penerima Andrey 6281915668887 Yume Kos No. 4 Jl. RW Indah Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83232 tersebut. Sedang keterangan Terdakwa atas pertanyaan terkait saksi Muhamad Firja Firdaus alias Firja bin Hasan dengan kamar kos No. 4 Yume kos, Terdakwa menerangkan hanya disuruh mencarikan kamar kos oleh Muhamad Firja Firdaus alias Firja bin

Halaman 40 dari 48 halaman, Putusan No.231/PID.SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2
Hakim			



Hasan, keterangan Terdakwa demikian bersesuaian dengan keterangan saksi Muhamad Firja Firdaus alias Firja bin Hasan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur Percobaan atau Pemufakatan jahat antara Terdakwa, yang membantu mencarikan kamar kos Nomor 4 di Yume kos dimasud, dengan saksi Muhamad Firja Firdaus alias Firja bin Hasan, yang menggunakan kamar kos Nomor 4 Yume kos sebagai alamat Penerima terhadap pengiriman barang paket berisi ganja, tanpa diketahui sedikitpun oleh Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi unsur Percobaan atau Pemufakatan jahat tidak terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur Percobaan atau Pemufakatan jahat sebagai salah satu unsur dari dakwaan alternatif kesatu, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa dakwaan alternatif kesatu yang didakwakan terhadap Terdakwa dinilai tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum didakwa secara alternatif, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan atas dakwan alternatif selebihnya yaitu dakwaan alternatif kedua dan dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 111 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya:

- Setiap orang;
- Percobaan atau Pemufakatan jahat;
- Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa tentang unsur "setiap orang", dalam dakwaan alternatif kesatu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, karenanya unsur

Halaman 41 dari 48 halaman, Putusan No.231/PID.SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“setiap orang” dinilai terpenuhi atas diri Terdakwa, akan tetapi terhadap “unsur Percobaan atau Pemufakatan jahat” oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dinilai tidak terpenuhi atas perbuatan Terdakwa. Maka atas penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam mempertimbangkan atas dakwaan pada alternatif kedua ini, mengingat atas barang bukti Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dalam perkara ini yaitu berupa:

- 1 (satu) paket Lion Parcel bertuliskan dari pengirim: Syahputra, 628*****13 Medan, Penerima Andrey 6281915668887 Yume Kos No. 4 Jl. RW Indah Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83232, yang berisikan: Narkotika jenis ganja (kode 1) dengan berat bruto keseluruhan 2039,78 (dua ribu tiga sembilan koma tujuh delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 1069,95 (seribu seribu enam sembilan koma sembilan lima) gram, diakui milik saksi Muhamad Firja Firdaus alias Firja bin Hasan, yang dipesan oleh saksi Muhamad Firja Firdaus alias Firja bin Hasan melalui Instagram dari akun Paradise Plant 420, paket tersebut;
- Narkotika jenis ganja (kode 2) dengan berat bruto keseluruhan 18,40 (delapan belas koma empat puluh) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 15,54 (lima belas koma lima puluh empat) gram terdapat pada klip alumunium foil warna hitam, diakui milik saksi Muhamad Firja Firdaus alias Firja bin Hasan, disita dari penggeledahan dari kamar tidur rumah saksi Muhamad Firja Firdaus alias Firja bin Hasan;
- 1 (satu) buah polybag besar warna hijau yang ditanami 1 buah pohon ganja diakui milik dan ditanam saksi Muhamad Firja Firdaus alias Firja bin Hasan, disita dari penggeledahan di kamar tidur rumah saksi Muhamad Firja Firdaus alias Firja bin Hasan;

Barang-barang bukti sebagaimana diuraikan tersebut diatas tidak memiliki hubungan dan tidak diketahui sama sekali oleh Terdakwa, dan baru

Halaman 42 dari 48 halaman, Putusan No.231/PID.SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2
Hakim			



belakangan diketahui Terdakwa setelah ditangkapnya saksi Muhamad Firja Firdaus alias Firja bin Hasan karena ada pengakuan bahwa paket Lion Parcel berisi narkoba jenis ganja kode 1 adalah milik saksi Muhamad Firja Firdaus alias Firja bin Hasan, dan hasil temuan dari penggeledahan di kamar tidur rumah tempat tinggal saksi Muhamad Firja Firdaus alias Firja bin Hasan, berupa: satu klip alumunium foil warna hitam berisi narkoba jenis ganja kode 2 dan satu polybag besar warna hijau yang ditanami 1 pohon ganja adalah milik saksi Muhamad Firja Firdaus alias Firja bin Hasan Maka terhadap unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, terhadap Terdakwa dinilai tidak terpenuhi. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai atas dakwaan alternatif kedua yang didakwakan terhadap Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan dakwaan alternatif kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka akan dipertimbangkan terhadap dakwaan alternatif ketiga, dimana Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya:

- Setiap orang
- Tidak melaporkan adanya tindak pidana;
- Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan (*in casu* unsur ketiga Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009) atau menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon (*in casu* Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009);

Halaman 43 dari 48 halaman, Putusan No.231/PID.SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2
Hakim			



Menimbang, bahwa atas dakwaan alternatif ketiga tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan memperhatikan dan mengambil alih pertimbangan atas unsur-unsur dakwaan alternatif kesatu dan unsur-unsur dakwaan alternatif kedua yang telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan Terdakwa, maka terhadap unsur-unsur dakwaan alternatif ketiga, khususnya terhadap unsur “tidak melaporkan adanya tindak pidana” dinilai lebih tidak ada relevansinya didakwakan kepada Terdakwa, mengingat barang-barang bukti ganja dalam substansi perkara *a quo* dari pembuktian di persidangan sama sekali tidak diketahui dan tidak ada hubungannya dengan Terdakwa, artinya sesuai pengakuan saksi Muhamad Firja Firdaus alias Firja bin Hasan bahwa barang bukti ganja baik dalam paket lion parcel, kemasan aluminium foil, dan tanaman pohon ganja dalam polybag besar warna hijau diakui milik saksi Muhamad Firja Firdaus alias Firja bin Hasan, maka unsur “tidak melaporkan adanya tindak pidana” tersebut pada dakwaan alternatif ketiga terhadap Terdakwa dinilai tidak terpenuhi, dengan tidak terpenuhinya unsur tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai atas dakwaan alternatif ketiga yang didakwakan terhadap Terdakwa dinilai tidak pula terpenuhi, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum dalam dakwaan-dakwaan alternatif tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus diputus bebas;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 28 Oktober 2024 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti dalam amar putusan tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya Putusan Pengadilan

Halaman 44 dari 48 halaman, Putusan No.231/PID.SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mataram Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 28 Oktober 2024 *a quo*, maka alasan banding yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, bahwa pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Negeri Mataram dalam Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 28 Oktober 2024 di dasarkan pada fakta keterangan saksi-saksi yang telah terdapat penambahan dan pengurangan pada bagian-bagian krusial untuk memenuhi unsur delik dakwaan Penuntut Umum, dapat diterima dan dibenarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan diucapkan;

Menimbang barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Iphone 11 warna hijau yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor +6285954996433;
- Narkotika jenis ganja (kode 1) dengan berat bruto keseluruhan 2.039,78 (dua ribu tiga sembilan koma tujuh delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 1.069,95 (seribu enam sembilan koma sembilan lima) gram;
- Narkotika jenis ganja (kode 2) dengan berat bruto keseluruhan 18,40 (delapan belas koma empat puluh) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 15,54 (lima belas koma lima empat) gram;
- 1 (satu) buah polybag besar warna hijau yang ditanami 1 buah pohon ganja;
- 1 (satu) buah paket Lion Parcel dengan nomor resi 11LP1707295579392 pengirim Syahputra, 628*****13 Medan dan penerima ANDREY 6281915668887 Yume Kos No. 4 Jl. RW. Indah, Dasan Cermen, Kec. Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83232 (pembungkus narkotika jenis ganja kode 1);

Halaman 45 dari 48 halaman, Putusan No.231/PID.SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah klip aluminium foil warna hitam (pembungkus narkoba jenis ganja kode 2);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Muhamad Firja Firdaus alias Firja Bin Hasan;

- 1 (satu) buah HP Iphone warna putih yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor +6287838996420;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan alternatif, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 28 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Faris Afandi Al Karomi tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum yaitu kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau kedua melanggar Pasal 111 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau ketiga melanggar Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika“;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan alternatif Penuntut Umum tersebut (*vrijspraak*);

Halaman 46 dari 48 halaman, Putusan No.231/PID.SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan itu diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Iphone 11 warna hijau yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor +6285954996433;
 - Narkotika jenis ganja (kode 1) dengan berat bruto keseluruhan 2.039,78 (dua ribu tiga sembilan koma tujuh delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 1.069,95 (seribu enam sembilan koma sembilan lima) gram;
 - Narkotika jenis ganja (kode 2) dengan berat bruto keseluruhan 18,40 (delapan belas koma empat puluh) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 15,54 (lima belas koma lima empat) gram;
 - 1 (satu) buah polybag besar warna hijau yang ditanami 1 buah pohon ganja;
 - 1 (satu) buah paket Lion Parcel dengan nomor resi 11LP1707295579392 pengirim Syahputra, 628*****13 Medan dan penerima ANDREY 6281915668887 Yume Kos No. 4 Jl. RW. Indah, Dasan Cermen, Kec. Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83232 (pembungkus narkotika jenis ganja kode 1);
 - 1 (satu) buah klip aluminium foil warna hitam (pembungkus narkotika jenis ganja kode 2);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Muhamad Firja Firdaus Als Firja Bin Hasan;
- 1 (satu) buah HP Iphone warna putih yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor +6287838996420;

Halaman 47 dari 48 halaman, Putusan No.231/PID.SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 oleh Ahmad Yasin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Wayan Sosiawan, S.H., M.H. dan Dewi Perwitasari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Wahyudi, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

I Wayan Sosiawan, S.H., M.H.

Ahmad Yasin, S.H., M.H.

Ttd

Dewi Perwitasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Wahyudi, S.H.

Halaman 48 dari 48 halaman, Putusan No.231/PID.SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2
Hakim			